

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI  
INDONESIA: ANALISIS SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEBUTUHAN PROSES  
PERADILAN PIDANA**

*(Law Enforcement of Immigration Crimes in Indonesia: Analysis of  
Administrative Sanctions and the Need for the Criminal Justice Proses)*

<https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.632>

Submitted: 13-09-2024 Reviewed: 22-09-2024 Published: 20-10-2024

Aisya Galuh Puspitasari  
[aisyaagaluhp@gmail.com](mailto:aisyaagaluhp@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

Akhmad Ridho  
[akhmadridho6@gmail.com](mailto:akhmadridho6@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

Deny Pujakesuma  
[pujakesumadeny04@gmail.com](mailto:pujakesumadeny04@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**ABSTARK**

Keimigrasian merupakan aspek esensial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di Indonesia. Pengaturan terkait keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang meliputi kewarganegaraan, izin tinggal, serta pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia. Namun, meskipun telah memiliki kerangka hukum yang jelas, penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu isu utama adalah ketergantungan pada sanksi administratif tanpa diimbangi dengan proses peradilan pidana, yang mengakibatkan sanksi tersebut dianggap kurang memberikan efek jera yang memadai. Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, praktik korupsi dalam birokrasi, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran keimigrasian. Selain itu, proses peradilan pidana terhadap kasus keimigrasian sering kali tidak optimal karena keterbatasan kapasitas sistem peradilan dan jumlah aparat yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang keimigrasian. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penegakan hukum di bidang keimigrasian guna meningkatkan efektivitas sanksi administratif serta kapasitas peradilan pidana dalam menangani pelanggaran keimigrasian. Evaluasi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Keimigrasian, Sanksi Administratif

**ABSTRACT**

*Immigration is an essential aspect in maintaining national sovereignty and security in Indonesia. Regulations related to immigration are regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, which includes citizenship, residence permits, and supervision of foreigners in Indonesian territory. However, despite having a clear legal framework, law enforcement against immigration crimes in Indonesia still faces various challenges that hamper its effectiveness. One of the main issues is the reliance on administrative sanctions without being balanced with the criminal justice process, which results in these sanctions being deemed to not provide an adequate deterrent effect. Other factors are limited skilled*



*human resources, corrupt practices in the bureaucracy, and the low level of public legal awareness regarding the legal consequences of immigration violations. In addition, the criminal justice process for immigration cases is often not optimal due to the limited capacity of the justice system and the number of officers who have special competence in the immigration field. Based on these problems, an in-depth evaluation of law enforcement policies in the immigration sector is needed in order to increase the effectiveness of administrative sanctions and the capacity of criminal justice in handling immigration violations. This evaluation aims to achieve a balance between strict law enforcement and respect for human rights.*

**Keywords:** Law Enforcement, Immigration Crime, Administrative Sanctions

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Keimigrasian merupakan salah satu aspek krusial dalam pengaturan negara yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Di Indonesia, pengaturan mengenai keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan landasan hukum terkait kewarganegaraan, izin tinggal, serta pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian di Indonesia, meskipun telah memiliki kerangka hukum yang jelas, masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketergantungan yang berlebihan pada pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran keimigrasian, tanpa disertai proses peradilan pidana yang memadai. Sanksi administratif yang diberikan dalam banyak kasus sering dianggap tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada pelanggar, mengingat sanksi tersebut tidak mengarah pada pertanggungjawaban pidana yang lebih berat dan tidak mencerminkan ancaman hukum yang lebih serius (Syahrin, 2021).

Tindak pidana keimigrasian di Indonesia mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen perjalanan, serta pelanggaran lainnya yang melibatkan warga negara asing. Meskipun hukum keimigrasian di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat untuk penegakan hukum, implementasinya sering kali terkendala oleh berbagai hambatan. Beberapa faktor yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang ini antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, adanya praktik korupsi dalam birokrasi, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait dengan akibat hukum dari pelanggaran keimigrasian (Sagala, 2020). Ketergantungan pada penyelesaian masalah dengan sanksi administratif tanpa melalui proses peradilan pidana cenderung tidak mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

Di samping itu, proses peradilan pidana terhadap tindak pidana keimigrasian sering kali tidak dijalankan secara optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain

adalah kecenderungan untuk menyelesaikan kasus melalui jalur administratif, serta terbatasnya kapasitas sistem peradilan dalam menangani perkara keimigrasian yang semakin kompleks. Keterbatasan fasilitas serta kurangnya jumlah aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keimigrasian memperburuk kondisi ini. Akibatnya, proses penegakan hukum yang lebih tegas melalui sanksi pidana tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal ini juga berdampak pada perlindungan hak asasi manusia, di mana pelanggaran terhadap hak-hak warga negara asing tidak mendapat perhatian yang seharusnya (Rahayu et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum di bidang keimigrasian di Indonesia. Evaluasi ini diperlukan agar sistem hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kedaulatan negara serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang efektivitas sanksi administratif yang diterapkan dalam kasus-kasus keimigrasian, serta mencari solusi untuk meningkatkan kapasitas sistem peradilan pidana dalam menangani pelanggaran keimigrasian, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian di Indonesia kurang efektif?
2. Mengapa sanksi administratif lebih sering diterapkan daripada peradilan pidana dalam penegakan hukum keimigrasian?
3. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian melalui proses peradilan pidana?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis aspek legal dari penerapan sanksi administratif dan proses peradilan pidana terhadap tindak pidana keimigrasian, serta untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam konteks pelaksanaan di lapangan.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian di Indonesia dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi permasalahan dalam implementasi sanksi administratif dan peradilan pidana, serta solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

## **2. Pendekatan Data**

Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari kajian literatur, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal akademik, buku, dan artikel yang relevan. Data ini digunakan untuk memberikan landasan teori serta konteks hukum yang mendukung analisis dalam penelitian ini. Beberapa sumber utama dalam pengumpulan data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, peraturan pelaksanaannya, serta literatur akademik yang membahas isu-isu keimigrasian dan hukum pidana.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Studi Kepustakaan: Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen hukum, undang-undang, literatur, jurnal akademik, dan artikel yang berhubungan dengan penegakan hukum keimigrasian dan sanksi administratif.

## **4. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari data sekunder, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan efektivitas sanksi administratif dan peradilan pidana dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi pendekatan yang paling efektif dalam mencegah pelanggaran keimigrasian.

# **C. PEMBAHASAN**

## **1. Faktor-Faktor Penegakan Hukum Keimigrasian**

Keimigrasian merupakan satu tonggak dan pilar awal dalam menghadapi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara yang berasal dari faktor luar. Secara yuridis Keimigrasian menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang menjelaskan pemahamannya sebagai berikut: "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Kemudian peran fungsi terhadap imigrasi terdapat pada Pasal 1 Angka (3) disebutkan Fungsi Imigrasi, yaitu: (1) pelayanan masyarakat, (2) penegakan

hukum, (3) keamanan negara, (4) pembangunan kesejahteraan masyarakat, maka Imigrasi memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara<sup>1</sup>

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia memiliki peran dan tujuan utama yang krusial dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Pertama, penegakan hukum ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap arus masuk dan keluar warga negara asing, sehingga mampu mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam hal ini, penegakan hukum bertugas memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi persyaratan dan tidak berisiko bagi masyarakat yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Aspek ini sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan batas wilayah yang luas, sehingga pengawasan terhadap pergerakan warga asing menjadi tantangan yang signifikan.<sup>2</sup>

Penegakan hukum keimigrasian bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial. Melalui penerapan peraturan keimigrasian yang ketat, diharapkan dapat mengurangi tindak pidana terkait imigrasi, seperti penyalahgunaan visa dan kejahatan lintas negara. Penegakan hukum yang efektif memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menegakkan ketertiban. Selain itu, penegakan hukum keimigrasian yang optimal berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dengan mencegah masuknya individu yang berpotensi mengganggu ketertiban umum atau terlibat dalam aktivitas kriminal.

Kedaulatan negara mencakup tidak hanya aspek politik dan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya. Melalui pengaturan dan pengawasan terhadap arus imigrasi, negara memiliki kemampuan untuk menjaga identitas serta nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat.<sup>3</sup> Penegakan hukum secara tegas atas pelanggaran keimigrasian mencerminkan komitmen negara dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya dari pengaruh asing yang tidak diinginkan (Mayang et al., 2021).<sup>4</sup> Dalam konteks ini, penegakan hukum keimigrasian berfungsi sebagai perisai negara dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks.

Efektivitas penegakan hukum dalam lingkup keimigrasian di Indonesia dapat diartikan sebagai tingkat konsistensi penerapan peraturan keimigrasian dan sejauh mana penerapan

---

<sup>1</sup> Dinda Mayang, Panca Wani, and Warisul Ambia, "Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia," *Jurnal Sains Riset* 11, no. 1 (2021): 44–56.

<sup>2</sup> Aisyah Nurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–157.

<sup>3</sup> Irwan Triadi and Amudi Panigori Rangoraja, "Peran Hukum Tata Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 7.

<sup>4</sup> Mayang, Wani, and Ambia, "Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia."

tersebut berdampak nyata dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Efektivitas ini mencakup berbagai aspek, termasuk kapasitas lembaga penegak hukum untuk mendeteksi, menindak, dan mencegah pelanggaran di bidang keimigrasian, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif diharapkan mampu menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aturan keimigrasian, yang pada akhirnya dapat menekan jumlah pelanggaran, seperti penyalahgunaan izin tinggal dan kegiatan ilegal lainnya.<sup>5</sup>

## **2. Keterbatasan Sumber Daya dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia**

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dihadapkan pada berbagai kendala yang bersumber dari keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana. Masing-masing aspek memiliki dampak substansial terhadap efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Keterbatasan dalam sumber daya manusia merupakan salah satu kendala pokok dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian. Jumlah petugas imigrasi yang tersedia sering kali tidak memadai untuk menangani berbagai pelanggaran keimigrasian yang bersifat kompleks dan beragam. Berdasarkan data yang ada, jumlah petugas imigrasi di Indonesia tidak sebanding dengan arus masuk dan keluar orang asing, serta banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kualitas petugas imigrasi juga memerlukan perhatian lebih lanjut. Banyak petugas yang belum memiliki keahlian khusus dalam menangani pelanggaran yang lebih serius, seperti kasus perdagangan manusia atau pemalsuan dokumen, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses investigasi yang mendalam dan tindakan hukum yang tepat. Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi petugas imigrasi juga berkontribusi terhadap keterbatasan mereka dalam menghadapi tantangan yang ada di lapangan.

Keterbatasan sumber daya keuangan juga menjadi hambatan signifikan dalam upaya penegakan hukum keimigrasian. Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan penegakan hukum, yang mencakup biaya operasional, investigasi, serta pengawasan imigrasi, menyulitkan pemerintah dalam menjalankan operasi secara efektif. Kekurangan anggaran ini memengaruhi kemampuan lembaga imigrasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penting, seperti pelatihan bagi petugas, penyediaan peralatan, dan pengembangan sistem informasi yang diperlukan untuk memantau dan mengawasi pelanggaran keimigrasian. Tanpa dukungan finansial yang mencukupi, upaya penegakan hukum keimigrasian menjadi tidak optimal dan kerap kali tidak mampu menangani seluruh pelanggaran yang terjadi.

---

<sup>5</sup> Muhlisa and Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing."

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana turut menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum keimigrasian. Keterbatasan infrastruktur, seperti kurangnya fasilitas detensi yang layak, teknologi pengawasan yang memadai, serta sistem komunikasi dan data yang terintegrasi, menghambat proses deteksi dan penindakan terhadap pelanggar imigrasi. Keterbatasan fasilitas detensi dapat menimbulkan kesulitan dalam penanganan dan penampungan pelanggar imigrasi, sementara teknologi pengawasan yang sudah usang membatasi kemampuan dalam memantau pergerakan orang asing secara efektif. Selain itu, tidak adanya sistem komunikasi dan data yang terintegrasi menghambat koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait dalam penegakan hukum keimigrasian, sehingga menurunkan efektivitas keseluruhan dari upaya penegakan hukum.

Kelemahan dalam Regulasi dan Kebijakan Hukum Keimigrasian di Indonesia Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia menghadapi sejumlah kelemahan yang berasal dari regulasi dan kebijakan yang ada. Kelemahan ini dapat dibagi menjadi tiga aspek utama: kekurangan dalam regulasi keimigrasian, kurangnya sanksi yang memberikan efek jera, dan kebijakan yang tidak konsisten.

Pertama ialah terdapat Kekurangan dalam Regulasi Keimigrasian Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya memiliki beberapa kekurangan yang perlu dievaluasi. Salah satu masalah utama adalah adanya celah hukum dan ketidakjelasan dalam regulasi yang menyebabkan interpretasi yang berbeda di lapangan. Misalnya, beberapa pasal dalam undang-undang tersebut tidak secara jelas mendefinisikan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran, sehingga memicu perbedaan penafsiran di antara petugas imigrasi dan lembaga penegak hukum lainnya.<sup>6</sup> Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara asing dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Selain itu, regulasi yang ada sering kali tidak cukup responsif terhadap perkembangan situasi global, seperti meningkatnya kasus perdagangan manusia dan pemalsuan dokumen. Ketidakmampuan regulasi untuk mengakomodasi perubahan ini dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.<sup>7</sup> Oleh karena itu, diperlukan revisi dan pembaruan regulasi keimigrasian agar lebih sesuai dengan tantangan yang dihadapi saat ini.

Kedua kurangnya sanksi yang memberi efek jera sanksi administratif yang sering diterapkan dalam penegakan hukum keimigrasian, meskipun cepat dan efisien, tidak selalu memberikan efek jera, terutama bagi pelanggar berat. Penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin tinggal, sering kali dianggap tidak cukup

---

<sup>6</sup> Yumna Khalikah Khalis, Budi Setiyanto, and Diana Lukitasari, "Faktor Tindak Pidana Overstay Wna Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2020): 180.

<sup>7</sup> Sugianto Sugianto and Ufran Ufran, "Problematika Perumusan Unsur Tindak Pidana Perkawinan Semu Dalam Pasal 135 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 453–460.

berat untuk mencegah pelanggaran yang lebih serius, seperti penyalahgunaan izin tinggal atau perdagangan manusia. Sebaliknya, proses peradilan pidana yang dapat memberikan hukuman lebih berat, seperti penjara, sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Hal ini menciptakan kesan bahwa pelanggaran hukum keimigrasian tidak dianggap serius, sehingga pelanggar merasa tidak ada risiko yang signifikan untuk melakukan pelanggaran.<sup>8</sup> Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu ada penegakan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan kesadaran akan konsekuensi hukum dari pelanggaran keimigrasian.

Ketiga kebijakan yang tidak konsisten inkonsistensi dalam penerapan kebijakan keimigrasian juga menjadi masalah yang signifikan. Pemberlakuan sanksi yang tidak seimbang antara pelanggaran ringan dan berat dapat melemahkan penegakan hukum. Misalnya, pelanggaran ringan sering kali mendapatkan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran serius, yang dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.<sup>9</sup> Kebijakan yang tidak konsisten ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakan hukum keimigrasian. Ketidakpastian dalam penerapan kebijakan juga dapat menyebabkan pelanggaran yang lebih banyak, karena pelanggar merasa bahwa mereka dapat lolos dari sanksi yang lebih berat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penting untuk menetapkan kebijakan yang jelas dan konsisten dalam penerapan sanksi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian

Beberapa faktor utama yang menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia mencakup sejumlah keterbatasan yang signifikan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan besar, di mana jumlah serta kualitas petugas imigrasi tidak memadai untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang kompleks, seperti kasus perdagangan manusia dan pemalsuan dokumen. Kedua, keterbatasan sumber daya keuangan juga berperan dalam memperlemah efektivitas penegakan hukum, karena anggaran yang terbatas membatasi kegiatan operasional, investigasi, dan pemantauan yang diperlukan untuk penegakan hukum yang menyeluruh. Ketiga, kelemahan dalam regulasi dan kebijakan hukum mencakup adanya celah hukum dan ketidakjelasan dalam peraturan keimigrasian, yang menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan (Qalandy & Syahrin, 2021). Selain itu, kurangnya sanksi yang memberikan efek jera serta ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan juga memperlemah penegakan hukum, karena sanksi yang

---

<sup>8</sup> Teguh Apriyanto and Retno Saraswati, "Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara)," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2023): 108–121.

<sup>9</sup> Siti Nurul Jamiah Bahar and M. Syaprin Zahidi, "Peran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Dalam Pengawasan Orang Asing," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024): 64–78.

<sup>10</sup> Gek Dian Kencana AsihDian. Ni Luh Putu Cintya Devi, I Made Anom Wiranata, "Analisis Globalisasi Terhadap Keamanan Negara (Studi Kasus: Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA TKA Non-Prosedural Di Bali Tahun 2022-2023)," *Emagrap* 1, no. 1 (2023): 38–55.

dijatuhkan tidak selalu proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Arsas, 2023).

### 3. Pengenaan Sanksi Administratif

Sanksi administratif dan peradilan pidana dalam konteks keimigrasian di Indonesia memiliki definisi dan penerapan yang berbeda, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sanksi administratif adalah tindakan yang diambil oleh pejabat imigrasi tanpa melalui proses pengadilan, yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian. Misalnya, tindakan deportasi merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian, seperti overstaying atau tidak mematuhi izin tinggal yang diberikan.<sup>11</sup> Dalam hal ini, pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara langsung berdasarkan bukti pelanggaran yang ada, tanpa perlu menunggu proses hukum formal.<sup>12</sup>

Sebaliknya, peradilan pidana melibatkan proses hukum yang lebih formal, di mana pelanggaran keimigrasian yang dianggap lebih serius dapat dikenakan sanksi pidana. Proses ini melibatkan pengadilan untuk menentukan hukuman yang lebih berat, seperti penjara atau denda. Dalam konteks ini, pelanggaran yang lebih serius, seperti pemalsuan dokumen keimigrasian atau tindakan kriminal lainnya, akan diproses melalui jalur peradilan pidana, di mana hak-hak tersangka juga dilindungi sesuai dengan asas praduga tak bersalah.<sup>13</sup> Proses ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih komprehensif dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Kedua jenis sanksi ini berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional, namun dengan pendekatan yang berbeda. Sanksi administratif lebih bersifat preventif dan reaktif terhadap pelanggaran yang terjadi, sedangkan peradilan pidana berfokus pada penegakan hukum yang lebih mendalam dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang lebih serius. Dengan demikian, pemahaman yang jelas mengenai kedua jenis sanksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum keimigrasian di Indonesia berjalan dengan efektif dan adil.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Kennisa Monoarfa, "Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 63–70.

<sup>12</sup> Ni Luh Putu Cintya Devi, I Made Anom Wiranata, "Analisis Globalisasi Terhadap Keamanan Negara (Studi Kasus: Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA TKA Non-Prosedural Di Bali Tahun 2022-2023)."

<sup>13</sup> Jailli Azwar and Madiasa Ablisar, "Implementasi Hak-Hak Tersangka Anak Terkait Asas Pidana Anak Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan ( Studi Pada PPA-Polresta Deli Serdang ) Implementation of the Right of Children in Conflict with Law in the Context of Principle of Presumption of Innocence," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI)* 1, no. 1 (2022): 1–14.

<sup>14</sup> Sigit Jatmiko and Hartanto, "Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara)," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 47–64.

Sanksi administratif dan peradilan pidana memiliki tujuan yang berbeda dalam konteks penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Sanksi administratif bertujuan untuk memberikan penanganan cepat terhadap pelanggaran kecil, sementara peradilan pidana berfokus pada penanganan pelanggaran yang lebih serius dengan efek jera yang lebih besar. Sanksi administratif dalam keimigrasian, seperti deportasi atau pencabutan izin tinggal, dirancang untuk memberikan respons yang cepat dan efisien terhadap pelanggaran yang dianggap tidak terlalu serius. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan rumit.<sup>15</sup> Dengan demikian, sanksi administratif memungkinkan pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan segera terhadap pelanggaran, seperti overstaying atau pelanggaran izin tinggal, yang dapat mengganggu ketertiban umum. Hal ini juga mencerminkan prinsip efisiensi dalam penegakan hukum, di mana tindakan cepat diharapkan dapat mencegah pelanggaran lebih lanjut dan memberikan efek jera kepada pelanggar.<sup>16</sup>

Di sisi lain, peradilan pidana berfungsi untuk menangani pelanggaran yang lebih serius, seperti pemalsuan dokumen atau tindakan kriminal lainnya yang melibatkan warga negara asing. Proses peradilan pidana bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih mendalam dan memastikan bahwa pelanggaran serius ditangani dengan hukuman yang sesuai, seperti penjara atau denda.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelanggar, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Proses ini juga melibatkan perlindungan hak-hak tersangka, di mana setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah.

Dengan demikian, kedua mekanisme ini saling melengkapi dalam sistem penegakan hukum keimigrasian. Sanksi administratif memberikan solusi cepat untuk pelanggaran kecil, sedangkan peradilan pidana memberikan penanganan yang lebih serius dan mendalam untuk pelanggaran yang lebih berat. Keduanya berkontribusi pada tujuan utama penegakan hukum, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan nasional, serta memastikan bahwa setiap individu mematuhi peraturan yang berlaku (Nugroho, 2018).

Sanksi administratif dalam konteks keimigrasian di Indonesia menawarkan proses yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sanksi administratif dapat diterapkan langsung oleh pejabat imigrasi tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Dalam situasi di mana pelanggaran keimigrasian terjadi,

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup>Farida Azzahra, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 127–140.

<sup>17</sup> Perspektif Hukum, Pidana Dan, and Hukum Islam, "Al-Qisth Law Review" 7, no. 1 (2023): 132–166.

seperti overstaying atau pelanggaran izin tinggal, pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk segera mengambil tindakan, seperti deportasi atau pencabutan izin tinggal, berdasarkan bukti yang ada.<sup>18</sup> Proses ini memungkinkan penanganan yang cepat terhadap pelanggaran yang dianggap tidak terlalu serius, sehingga dapat mencegah pelanggaran lebih lanjut dan menjaga ketertiban umum.

Sebaliknya, peradilan pidana sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya di pengadilan, yang membuat prosesnya memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Dengan meningkatnya jumlah kasus keimigrasian, pengadilan sering kali mengalami penumpukan kasus, yang dapat memperlambat proses hukum<sup>19</sup>. Keterbatasan ini mencakup kurangnya jumlah hakim, pengacara, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menangani setiap kasus secara efisien. Oleh karena itu, dalam banyak situasi, sanksi administratif lebih diutamakan dalam penanganan kasus keimigrasian, terutama untuk pelanggaran yang tidak menimbulkan ancaman besar bagi keamanan dan ketertiban publik.

Sanksi administratif dalam menangani pelanggaran minor sangat penting. Pelanggaran seperti pelanggaran izin tinggal atau pelanggaran administratif lainnya sering kali tidak menimbulkan risiko signifikan terhadap keamanan nasional. Dalam konteks ini, sanksi administratif dianggap memadai dan lebih sesuai untuk menangani pelanggaran tersebut, karena memberikan solusi yang cepat dan tidak membebani sistem peradilan pidana yang sudah terbebani. Dengan demikian, sanksi administratif berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menegakkan hukum keimigrasian tanpa harus melalui proses yang panjang dan rumit, sehingga memungkinkan sistem hukum untuk berfungsi dengan lebih baik dalam menghadapi pelanggaran yang lebih serius di jalur peradilan pidana.

Dalam konteks penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, sanksi administratif lebih sering diterapkan dibandingkan dengan peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk efisiensi, keterbatasan sumber daya, dan kecepatan dalam menanggulangi pelanggaran ringan. Sanksi administratif memungkinkan pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan cepat terhadap pelanggaran yang dianggap tidak terlalu serius, seperti overstaying atau pelanggaran izin tinggal. Proses yang lebih sederhana dan langsung ini mengurangi beban pada sistem peradilan pidana yang sering kali terhambat oleh penumpukan kasus dan keterbatasan sumber daya.

Namun, penting untuk menekankan bahwa meskipun sanksi administratif memiliki banyak keunggulan, peradilan pidana tetap diperlukan untuk menangani pelanggaran yang lebih berat. Pelanggaran serius, seperti pemalsuan dokumen atau tindakan kriminal lainnya, memerlukan penegakan hukum yang lebih mendalam dan memberikan efek jera yang

---

<sup>18</sup> Monoarfa, "Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian."

<sup>19</sup> Ibid.

signifikan. Proses peradilan pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban serta keamanan nasional (Devi, 2023; Akbar, 2022). Oleh karena itu, meskipun sanksi administratif dapat menjadi solusi yang efisien untuk pelanggaran ringan, keseimbangan antara penggunaan sanksi administratif dan peradilan pidana sangat penting untuk memastikan bahwa semua jenis pelanggaran ditangani dengan cara yang sesuai dan adil.

#### **4. Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian**

Penegakan hukum keimigrasian melalui proses peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Proses peradilan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelanggar hukum, khususnya dalam konteks pelanggaran serius seperti penyelundupan manusia dan pemalsuan dokumen. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai sarana pencegahan yang dapat mengurangi tingkat kejahatan di bidang keimigrasian.<sup>20</sup> Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan pelanggar akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan ilegal, sehingga dapat menurunkan angka pelanggaran keimigrasian.<sup>21</sup>

Efektivitas penegakan hukum keimigrasian dalam konteks peradilan pidana dapat didefinisikan sebagai sejauh mana proses hukum mampu mengurangi tingkat pelanggaran, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan memberikan dampak nyata dalam mencegah pelanggaran serius. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya akan mendorong kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian.<sup>22</sup> Selain itu, efektivitas ini juga mencakup kemampuan sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus keimigrasian yang kompleks dan transnasional, seperti perdagangan manusia, yang memerlukan kerjasama internasional dan pendekatan multidisipliner.<sup>23</sup>

Pentingnya meningkatkan efektivitas peradilan pidana dalam penegakan hukum keimigrasian tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini berkontribusi terhadap keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Dengan meningkatnya jumlah kasus penyelundupan manusia dan pelanggaran keimigrasian lainnya, negara harus mampu menunjukkan bahwa

---

<sup>20</sup> Strategi Imigrasi et al., "PENYELUNDUPAN MANUSIA DOI : <https://10.0.205.137/Jlbp.V6i1.581> Submitted : 04-01-2024 Reviewed : 07-03-2024 Published : 12-04-2024 Evilyn Olivia University of Muhammadiyah Malang" 6, no. 1 (2024): 55–62.

<sup>21</sup> Achmad Fadjar Romadhani, Afsal Hilal Hamdi, and Aldrian Kurniawan, "Migrasi Manusia Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Ancaman Keamanan Nasional Di Indonesia: Perspektif Kriminologi," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1886–1896.

<sup>22</sup> Monika Agustina, "Pentingnya Kesadaran Hukum Di Lingkungan Masyarakat," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2022): 79–87.

<sup>23</sup> Denny Simanjuntak, "Urgensi Kerja Sama Internasional Kepolisian Indonesia Dan Malaysia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang 'Trafficking in Persons,'" *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 5, no. 1 (2024): 410–423.

hukum ditegakkan secara adil dan tegas.<sup>24</sup> Keberhasilan dalam penegakan hukum keimigrasian akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta melindungi hak-hak individu dan kelompok yang rentan terhadap kejahatan lintas negara. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga akan memperkuat posisi negara dalam menghadapi tantangan global terkait migrasi dan keamanan, sehingga kedaulatan negara dapat terjaga dengan baik.<sup>25</sup>

Evaluasi tantangan dalam proses peradilan pidana untuk kasus keimigrasian menunjukkan beberapa kendala signifikan yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kualitas dan jumlah petugas hukum yang terlatih dalam menangani kasus keimigrasian sering kali tidak memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan khusus dan pemahaman mendalam mengenai isu-isu keimigrasian yang kompleks, seperti penyelundupan manusia dan pemalsuan dokumen. Keterbatasan ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penanganan kasus, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>26</sup>

Keterbatasan anggaran dan fasilitas juga menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam proses peradilan pidana. Anggaran yang tidak memadai untuk investigasi, penuntutan, dan fasilitas penahanan berdampak langsung pada kemampuan lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Tanpa dukungan finansial yang cukup, proses hukum menjadi terhambat, dan kualitas pelayanan publik dalam penegakan hukum keimigrasian dapat menurun. Penelitian menunjukkan bahwa alokasi sumber daya yang tidak optimal dapat mengakibatkan penumpukan kasus dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat.<sup>27</sup>

Selain itu, kendala dalam proses hukum itu sendiri juga menjadi tantangan besar. Proses hukum yang kompleks dan memakan waktu sering kali membuat penegakan hukum melalui peradilan pidana menjadi kurang efisien. Prosedur yang panjang dan rumit dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian kasus, yang tidak hanya mengganggu keadilan bagi korban tetapi juga dapat memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk menghindari sanksi hukum. Dalam konteks ini, penting untuk menyederhanakan prosedur hukum dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan agar dapat menangani kasus keimigrasian dengan lebih baik.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Alvi Syahrin, "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43.

<sup>25</sup> Imigrasi et al., "PENYELUNDUPAN MANUSIA DOI : <https://10.0.205.137/Jlbp.V6i1.581> Submitted : 04-01-2024 Reviewed : 07-03-2024 Published : 12-04-2024 Evilyn Olivia University of Muhammadiyah Malang."

<sup>26</sup> Syahrin, "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian."

<sup>27</sup> Rocky Marbun, "Person Dalam Praktik Peradilan Pidana" 3 (2011).

<sup>28</sup> Rosalia Dika Agustanti and Bambang Waluyo, "Konsep Sistem Peradilan Pidana Khusus Perempuan Korban Kekerasan," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 42–51.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia memainkan peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Berdasarkan kajian ini, terlihat bahwa efektivitas penegakan hukum keimigrasian, khususnya melalui proses peradilan pidana, sangat bergantung pada berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan di lapangan. Sanksi administratif lebih sering diterapkan karena efisiensi dan kemudahan eksekusinya, terutama untuk pelanggaran yang dinilai tidak memerlukan intervensi pengadilan. Namun, dalam menangani pelanggaran serius, seperti penyelundupan manusia dan pemalsuan dokumen, peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan efek jera yang kuat.

Beberapa hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas peradilan pidana dalam penegakan hukum keimigrasian adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kelemahan dalam regulasi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Jumlah dan keterampilan petugas yang tidak memadai, alokasi anggaran yang terbatas, dan fasilitas yang kurang memadai sering kali menjadi kendala dalam menjalankan proses hukum yang efektif. Selain itu, kelemahan dalam regulasi keimigrasian yang kurang responsif terhadap perkembangan global turut menurunkan efektivitas penegakan hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian melalui peradilan pidana, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, alokasi anggaran yang lebih optimal, revisi regulasi agar lebih adaptif, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penggunaan teknologi modern dan sistem komunikasi yang terintegrasi juga dapat membantu mempercepat proses investigasi dan pengumpulan bukti dalam kasus-kasus keimigrasian.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan lebih efektif dan konsisten, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap masyarakat, dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman yang timbul akibat pelanggaran keimigrasian.

### **2. Saran**

#### **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pemerintah perlu mengadakan program pelatihan dan pendidikan berkala bagi petugas imigrasi, jaksa, dan hakim yang menangani kasus-kasus keimigrasian. Program pelatihan ini sebaiknya mencakup materi khusus tentang investigasi, analisis kasus, penanganan tindak pidana keimigrasian, dan penanganan kasus kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan pemalsuan dokumen. Keterbatasan jumlah petugas imigrasi dengan keahlian khusus sering kali menghambat proses hukum yang efektif. Perekrutan tenaga ahli dengan latar belakang hukum dan pengalaman dalam penanganan kasus keimigrasian yang

kompleks dapat membantu meningkatkan kualitas proses penegakan hukum. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, para penegak hukum juga perlu diberikan keterampilan dalam menggunakan perangkat dan aplikasi yang mendukung penyelidikan kasus keimigrasian, seperti analisis data, pengawasan digital, dan penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

### **Pengalokasian Anggaran yang Memadai untuk Penegakan Hukum Keimigrasian**

Pemerintah perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan operasional, investigasi, dan pengawasan keimigrasian. Anggaran ini penting untuk mendukung operasi rutin dan kegiatan khusus dalam menangani kasus-kasus serius, seperti operasi penyelidikan perdagangan manusia. Fasilitas detensi yang layak dan teknologi pengawasan yang canggih sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses penahanan dan pengawasan terhadap pelanggar imigrasi. Pemerintah juga perlu mengembangkan infrastruktur pendukung lainnya, seperti laboratorium forensik dokumen, fasilitas deteksi pemalsuan, dan ruang interogasi yang memadai untuk investigasi kasus. Untuk mengatasi pelanggaran keimigrasian secara efektif, perlu adanya investasi dalam teknologi pengawasan, seperti sistem pengenalan wajah, perangkat pelacakan, dan sistem komunikasi yang memungkinkan koordinasi antar-lembaga dengan lebih efisien. Teknologi ini dapat mempercepat identifikasi dan penindakan terhadap pelanggar hukum.

### **Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum yang Responsif**

Pemerintah perlu melakukan revisi pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar mencakup ketentuan yang lebih jelas dalam menangani kasus keimigrasian yang serius. Penyempurnaan ini juga sebaiknya mencakup penambahan jenis sanksi pidana untuk pelanggaran berat dan memperkuat ketentuan hukum terkait pelanggaran berulang. Pengaturan Diskresi dalam Penerapan Sanksi: Agar penerapan sanksi lebih konsisten, diperlukan aturan yang lebih jelas mengenai diskresi pejabat imigrasi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa sanksi administratif dan pidana diterapkan secara proporsional dan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi pidana yang lebih berat perlu diterapkan untuk kasus-kasus pelanggaran serius, sehingga menciptakan efek jera yang nyata dan mencegah pelanggaran berulang. Peraturan yang tegas mengenai sanksi pidana ini juga diharapkan dapat memperkuat integritas penegakan hukum keimigrasian.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Agustanti, Rosalia Dika, and Bambang Waluyo. "Konsep Sistem Peradilan Pidana Khusus Perempuan Korban Kekerasan." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 42–51.
- Agustina, Monika. "Pentingnya Kesadaran Hukum Di Lingkungan Masyarakat." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2022): 79–87.
- Apriyanto, Teguh, and Retno Saraswati. "Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara)."

*Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2023): 108–121.

- Azwar, Jaili, and Madiasa Ablisar. "Implementasi Hak-Hak Tersangka Anak Terkait Asas Pidana Anak Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan ( Studi Pada PPA-Polresta Deli Serdang ) Implementation of the Right of Children in Conflict with Law in the Context of Principle of Presumption of Inn." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI)* 1, no. 1 (2022): 1–14.
- Bahar, Siti Nurul Jamiah, and M. Syaprin Zahidi. "Peran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Dalam Pengawasan Orang Asing." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024): 64–78.
- Denny Simanjuntak. "Urgensi Kerja Sama Internasional Kepolisian Indonesia Dan Malaysia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang 'Trafficking in Persons.'" *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 5, no. 1 (2024): 410–423.
- Farida Azzahra. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 127–140.
- Hukum, Perspektif, Pidana Dan, and Hukum Islam. "Al-Qisth Law Review" 7, no. 1 (2023): 132–166.
- Imigrasi, Strategi, Indonesia Dalam, Mengatasi Kasus, and Penyelundupan Manusia. "PENYELUNDUPAN MANUSIA DOI: <https://10.0.205.137/Jlbp.V6i1.581> Submitted : 04-01-2024 Reviewed : 07-03-2024 Published : 12-04-2024 Evilyn Olivia University of Muhammadiyah Malang" 6, no. 1 (2024): 55–62.
- Jatmiko, Sigit, and Hartanto. "Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara)." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 47–64.
- Khalis, Yumna Khalikah, Budi Setiyanto, and Diana Lukitasari. "Faktor Tindak Pidana Overstay Wna Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2020): 180.
- Marbun, Rocky. "Person Dalam Praktik Peradilan Pidana" 3 (2011).
- Mayang, Dinda, Panca Wani, and Warisul Ambia. "Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia." *Jurnal Sains Riset* 11, no. 1 (2021): 44–56.
- Monoarfa, Kennisa. "Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 63–70.
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–157.
- Ni Luh Putu Cintya Devi , I Made Anom Wiranata, Gek Dian Kencana AsihDian. "Analisis Globalisasi Terhadap Keamanan Negara (Studi Kasus: Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA TKA Non-Prosedural Di Bali Tahun 2022-2023)." *Emagrap* 1, no. 1 (2023): 38–55.
- Romadhani, Achmad Fadjar, Afsal Hilal Hamdi, and Aldrian Kurniawan. "Migrasi Manusia Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Ancaman Keamanan Nasional Di Indonesia: Perspektif Kriminologi." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1886–1896.
- Sugianto, Sugianto, and Ufran Ufran. "Problematika Perumusan Unsur Tindak Pidana Perkawinan Semu Dalam Pasal 135 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 453–460.
- Syahrin, Muhammad Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43.

Triadi, Irwan, and Amudi Panigori Rangoraja. "Peran Hukum Tata Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 7.